



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 202 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549) ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	:	Jabatan dalam Tim
1.	Nyoman Amie Sandrawati NIP 1979122720091222003	:	Ketua
2.	Luh Supadi NIP 197906112007012003	:	Anggota
3.	Kadek Sumantera NIP. 198112292009101001	:	Anggota

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN;
- c. Melakukan koordinasi terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara dengan KPKNL;
- d. Membuat berita acara pemantauan baik secara periodik dan insidentil;
- e. Membuat laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

KETIGA : Masa tugas Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara dihitung mulai tanggal ditetapkan sampai

dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Salinan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Perencanaan;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara;
5. Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar;
6. Anggota Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,
ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



I Made Artawan